



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume. VII. No.1

September-Desember 2014

ISSN: 1979-0759

- ❖ **Firmansyah.** Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Di Bursa Efek Indonesia 1
- ❖ **Gst. Ayu Oka Windarti.** Hubungan Brand Image (Gambaran Produk) Terhadap Loyalitas Pelanggan Menggunakan Pasta Gigi Pepsodent (Studi Kasus: Karyawan Dinas Pagi RS Tingkat II DR. AK Gani Palembang) 8
- ❖ **Lindawati.** Landasan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Manajemen Pendidikan 15
- ❖ **Liza Utama.** Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian 19
- ❖ **Mahdi Hendrich.** Evaluasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Pesanan Rumah pada PT.Indo Sepadan Jaya Palembang 23
- ❖ **Mustikawati.** Analisis Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan 36
- ❖ **Sri Winarni, Dwi Angraini.** Sistem Akuntansi Penggajian Pada PT. Kedamaian Palembang 42
- ❖ **H. Sulaiman, Raisa Marsela.** Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelayanan Fiskus dan Komunikasi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyetorkan dan Melaporkan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu II 51

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG


Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni
Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
Pengarah : Pembantu Direktur I
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
Pimpinan Redaksi: Sri Porwani, S.E., M. Si.
Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(Universitas Bina Darma)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E., M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winami, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Mahdi Hendrich, S.E. (Politeknik Darussalam)
7. Fitria Demayanti, S. Pd. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi :
1. Desi Rovita, A. Md.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume VII No. 1 Periode September-Desember Tahun 2014 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain.
Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.
Redaksi juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mempromosikan usaha.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam Prasetiya Mandiri
Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
Kontak Person: Desi Rovita, A. Md. (0813 6708 7186)

BENTUK-BENTUK WANPRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN

Lisa Utama

Staf Pengajar UP MPK Fakultas Hukum Sriwijaya
 Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
 Email: lisa_utama@yahoo.com
 No Hp: 081367656592

ABSTRACT

This title of this study is forms of breach of contract that have been cause of one parties in contract. The problem of this study is about what is breach of contract and how is the form of breach of contract so that we can also know what is the sanction to one parties that have been do breach to contract. The methodology in this research is library research. The results of this study shows that breach of contract is the one parties that is not obey the rule in contract, it's because of deliberate or negligence. Besides that another result of this study show that there are four form of breach of contract, there are : first, not do what is the rule in contract. Second, do what is ask in contract but as not promised. Third, do what contract ask but late. Fourth, do something that must be not do, according to the contract.

Keywords : contract, term of contract, rules, breach of contract

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian. Permasalahan dalam tulisan ini adalah ingin menganalisis mengenai pengertian wanprestasi dan bagaimana bentuk-bentuk dari wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana bahan yang digunakan adalah berasal dari kepustakaan. Hasil dari tulisan ini adalah bahwa wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi ditambah, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kata kunci : perjanjian, syarat sah perjanjian, peraturan, wanprestasi

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sebuah istilah yang lazim dikenal dalam dunia ekonomi/bisnis. Umumnya para pihak dalam dunia bisnis untuk memperkuat kedudukannya maka para pihak biasanya mengawali perbuatan hukum mereka dengan membuat suatu perjanjian. Dalam dunia hukum dan bisnis, jenis perjanjian yang dibuat dapat berbentuk bebas asalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang telah dibuat dan diepakati para pihak itu pun mewajibkan para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut mematuhi isi perjanjian. Permasalahan akan timbul jika ada salah satu pihak tidak mematuhi isi dari perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Menurut Subekti (1976 : 43), jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam suatu perjanjian maka dikatakan bahwa ia melakukan "wanprestasi".

Karya ilmiah ini akan membahas tentang wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi dari suatu perjanjian. Sedangkan tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah menganalisis tentang pengertian wanprestasi dari suatu perjanjian dan

menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dari suatu perjanjian serta bentuk sanksi terhadap pihak yang wanprestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam membuat suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi oleh para pihak antara lain :

1. Hukum kontrak bersifat hukum mengatur
 Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut
2. Asas kebebasan berkontrak
 Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
 - b. Tidak dilarang oleh undang-undang
 - c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
 - d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik

3. Asas *pacta sunt servanda*
Menurut asas ini bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.

4. Asas konsensual dari suatu kontrak
Maksud asas ini yaitu bahwa suatu kontrak sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat – syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan demikian pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah – sah saja menurut hukum.

Sebelum suatu perjanjian mengikat para pihak maka suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yaitu antara lain menurut Munir Fuady (1999: 33) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)" bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat digolongkan menjadi:

1. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata yang terdiri dari :

- (i) Syarat itikad baik
- (ii) Syarat sesuai dengan kebiasaan
- (iii) Syarat sesuai dengan kepatutan
- (iv) Syarat sesuai dengan kepentingan umum

2. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :

- a. Syarat tertulis untuk kontrak – kontrak tertentu
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak – kontrak tertentu
- c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak – kontrak tertentu
- d. Syarat izin yang berwenang

Sedangkan teori yang berkaitan dengan penetapan mengenai lahirnya suatu perjanjian (J Satrio, 2001:257-262) yaitu:

a) Teori Pernyataan

Menurut teori ini bahwa perjanjian telah ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan / akseptasinya (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan). Pada saat ini kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Keberatan terhadap teori ini yaitu bahwa orang tak dapat menetapkan secara pasti, kapan perjanjian telah lahir karena sulit bagi kita untuk

mengetahui dengan pasti dan membuktikan saat penulisan surat jawaban tersebut. Disamping itu, perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur atau bahkan membatalkan akseptasinya sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat. Yang mengetahui kapan pernyataan menerima penawaran dibuat adalah si akseptor sendiri, pihak yang menawarkan sama sekali tidak tahu sehingga si akseptor bisa saja menghapus lagi jawaban akseptasi yang sudah dibuat dan mengatakan tidak pernah menulis jawaban penerimaan (inilah yang dimaksud dengan "dapat mengulur bahkan membatalkan penerimaan")

b) Teori pengiriman

Dengan menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan sebab sejak surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Teori ini merupakan perbaikan atas keberatan – keberatan teori pernyataan. Namun teori pengiriman juga mempunyai kelemahan yaitu bahwa perjanjian tersebut sudah lahir / telah mengikat orang yang menawarkan pada saat orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal itu.

c) Teori pengetahuan

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang yang menawarkan maka perjanjian itu ada. Keberatan terhadap teori ini adalah :

- Bahwa dalam hal si penerima surat membiarkan suratnya tidak dibuka
- Adanya kesulitan yang sama dengan kesulitan yang dihadapi oleh teori pernyataan yaitu dalam hal menentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar – benar telah dibuka dan dibaca karena yang tahu secara pasti hanya si penerima saja

d) Teori Pitlo

Menurut Pitlo bahwa perjanjian lahir pada saat orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh mempersangkakan atau beranggapan bahwa orang yang diberikan jawaban mengetahui jawaban itu. Misalnya : pengirim mengetahui bahwa surat akan sampai di alamat yang dituju pada pukul 5

Jumat sore hari sedangkan kantor orang yang dituju tutup pada jam 4 sore dan pada hari Sabtu serta minggu diperkirakan atau dipersangkakan bahwa isi surat itu baru diketahui penerima pada hari Senin. Dengan demikian berdasarkan teori ini perjanjian lahir pada hari Senin. Keberatan terhadap teori ini yaitu bahwa seperti juga teori penerimaan : tidak memperhitungkan apakah si penerima secara riil sudah mengetahui isi jawaban namun hanya atas dasar persangkaan adanya pengetahuan mengenai isi jawaban.

e) Teori penerimaan

Menurut teori ini bahwa saat diterimanya jawaban (tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka) menentukan saat lahirnya kata Sepakat. Menurut teori ini yang pokok adalah bahwa surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini banyak diterima oleh para sarjana.

Sedangkan tentang cara-cara hapusnya suatu perikatan (Pasal 1381 KUHPerduta) yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, lewatnya waktu

PEMBAHASAN

Apabila syarat-syarat suatu perjanjian telah terpenuhi syarat-syarat maka terhadap perjanjian yang bersangkutan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dan terhadap para pihak pun wajib mematuhi perjanjian tersebut, hal ini sebagaimana yang diamanatkan melalui ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yang menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian biasanya terdapat istilah "prestasi" yang merupakan inti dari sebuah perjanjian. Menurut Subekti (1976:34), prestasi dapat berbentuk:

- Perjanjian untuk memberikan /menyerahkan sesuatu
- Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka dapat dikatakan pihak yang tidak patuh terhadap perjanjian tersebut "Wanprestasi atau cidera janji". Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*. Disamping itu ada juga dua orang sarjana yang memberikan pendapat mengenai wanprestasi seperti menurut J Satrio: "Suatu

keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya". Sedangkan menurut Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian disebut subjek perjanjian. Subjek perjanjian bisnis sering dinamakan debitur dan kreditur. Kreditur merupakan pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi. Sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi.

Wanprestasi dapat berupa yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan tata cara untuk menyatakan pihak yang wanprestasi yaitu dengan cara :

- Sommatie* : peringatan tertulis dari pihak yang dirugikan (kreditur) terhadap pihak yang telah melakukan kerugian (debitur) secara resmi melalui Pengadilan Negeri
- Ingebreke Stelling* : peringatan dari pihak yang dirugikan (kreditur) terhadap pihak yang telah melakukan kerugian (debitur) tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan:

- Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
- Dasar teguran;
- Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 28 Agustus 2013).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. *Somasi* adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta.

Terhadap pihak yang wanprestasi, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman karena telah merugikan salah satu pihak lainnya. Hukuman atau sanksi bagi pihak yang wanprestasi yaitu :
Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (ganti rugi)

Kedua : pembatalan perjanjian / pemecahan perjanjian
Ketiga : perlihatkan risiko
Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan.

Ganti rugi dapat diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*). Biaya adalah segala pengeluaran nyau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan oleh salah satu pihak.

Sedangkan terhadap debitur yang dituduh wanprestasi maka ia masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan yaitu berupa : memajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/forje majeure*), atau memajukan bahwa si kreditur sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*) atau memajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak).

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana pihak debitur dalam sebuah perjanjian terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *pertama*, keadaan memaksa secara mutlak, dalam arti bahwa sama sekali sudah tidak mungkin lagi bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. *Kedua*, keadaan memaksa yang tak mutlak dimana masih mungkin untuk melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan bagi pihak debitur.

Jika debitur dapat membuktikan bahwa ia tidaklah wanprestasi sebagaimana uraian diatas maka debitur (atau pihak yang berkewajiban

memenuhi perjanjian) dapat dibebaskan dari sanksi atau hukuman tersebut diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Bentuk - bentuk wanprestasi yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Saran

Jika suatu perjanjian telah disepakati oleh para pihak dan juga telah memenuhi syarat-syarat sah sebagai suatu perjanjian maka hendaknya terhadap perjanjian yang bersangkutan harus dipatuhi oleh para pihak. Jika perjanjian tersebut tidak dipatuhi oleh para pihak (wanprestasi) maka terhadap pihak yang melanggar perjanjian hendaknya dijatuhi sanksi atau hukuman karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti. 1976. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT Intermedia.
- U Adil, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Tjitrosudibio dan Subekti. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramitha. Jakarta.